

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil dari penelitaan dan pembahasan dapat ditemukan beberapa kesimpulan:

1. Mekanisme pemberian bantuan hukum pro bono di LPBH NU Kabupaten Cirebon dilakukan secara normatif berdasarkan Undang-Undang yang terkait dalam pemberian bantuan hukum dan SOP lembaga bantuan hukum seperti:
 - a. Membawa foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku yang sudah dilegalisir.
 - b. Membawa surat keterangan miskin khusus untuk mengajukan bantuan hukum dari Lurah atau Kepala Desa setempat.
 - c. Membuat uraian atau penjelasan sebenar-bnarnya tetentang masalah hukum yang sedang dihadapi.
2. Hambatan dan upaya dalam pemberian bantuan hukum pro bono di LPBH NU Kabupaten Cirebon yaitu:
 - a. Masalah pencairan dana dari APBN untuk bantuan hukum pro bono yang tidak bisa dicairkan karena belum adanya akreditasi Lembaga dari Kementrian Hukum dan HAM, solusinya LPBH NU Kabupaten Cirebon hanya membuat rujukan rokomendasi ke LBH lain jika memerlukan proses hukum di dalam pengadilan (litigasi) atau juga bisa ditangani oleh LPBH sendiri jika proses penyelesaian perkaranya bisa dilakukan di luar pengadilan (non itigasi).
 - b. Manumpuknya perkara yang masuk untuk mengajukan bantuan hukum, sedangkan kuwota dana untuk bantuan hukum dari kas lembaga sangat terbatas, solusinya dengan sama yaitu memberi rujukan ke LBH lain untuk mendapataka bantuan hukum gratis jika memerlukan proses hukum di dalam pengadilan (litigasi) atau juga bisa ditangani oleh LPBH sendiri jika proses penyelesaian perkaranya bisa dilakukan di luar pengadilan (non itigasi).

- c. Mangkirnya klien ketika advokat sedang mengupayakan penanganan perkara terhadap kliennya, solusinya yaitu untuk kedepannya nanti akan dibuatkan surat kontrak seperti surat perjanjian dan ditanda tangani oleh advokat dan klien.
3. Interpretasi prinsip *ta'awun* advokat di LPBH NU Kabupaten Cirebon

Bantuan hukum yang diberikan LPBH NU Kabupaten Cirebon dalam pemberian bantuan hukum yang memang diberikan atas dasar suka rela murni dengan tujuan *ta'awun* tanpa embel-embel honorium dan semacamnya. Pada dasarnya semua bantuan hukum yang di berikan advokat baik membayar penuh, bayar murah, pro bono, atau bantuan gratis murni yang diberikan advokat, keseluruhannya mempunyai nilai *ta'awun* karena konsepnya sama yaitu membantu masyarakat yang tidak mampu secara politik (hukum) dan tidak mampu secara ekonomi keduanya membutuhkan bantuan hukum dari ahli hukum seperti advokat. Ditinjau dari konsep tujuannya, pemberian bantuan hukum dan *ta'awun* memiliki substansi tujuan yang sama yaitu meberikan kemudahan bagi orang yang membutuhkan seperti yang di ajarkan dalam Islam,

B. Saran

Berdasarkan dari pengamatan penelitian yang penulis lakukan maka penulis mencoba meberikan saran yang mungkin bisa membangun kemajuan sistem peradilan di Indonesia dan terciptanya keadilan di seluruh kalangan masyakat, berikut saran yang penulis rangkum:

1. Pemerintah seharusnya menambahkan anggaran utuk masyarakat yang memang tidak mampu dan menjamin sepenuhnya hak-hak masyarakat miskin dalam pendampingan hukum supaya pemberian bantuan hukum pro bono bisa terlaksana maksimal, jangan semata-semata tugas membela masyarakat miskin hanya dilimpahkan ke LBH saja tetapi itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh instansi hukum.
2. Lembaga PBNU harus segera memproses akreditasi Lembaga yang dinaunginya ke Kementerian Hukum dan HAM agar kedepannya LPBH NU Kabupaten Cirebon bisa memberikan bantuan hukum dengan maksimal tanpa ada kendala seperti masalah pencairan dana APBN.